SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat secara nasional sesuai dengan standar nasional pendidikan, perlu melakukan refungsionalisasi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Memperhatikan:

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/243/M.PAN/I/2007 tanggal 31 Januari 2007:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut LPMP, adalah unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) LPMP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 2

LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPMP menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat;
- b. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat;
- c. supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional:
- d. fasilitasi sumberdaya pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dalam penjaminan mutu pendidikan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

LPMP terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum;
- c. Seksi Program dan Sistem Informasi;
- d. Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi;
- e. Seksi Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kerumahtanggaan LPMP.
- (2) Seksi Program dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan program, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat .
- (3) Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi mempunyai tugas melakukan pemetaan, analisis dan supervisi penjaminan mutu satuan pendidikan termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional.
- (4) Seksi Fasilitasi Sumberdaya Pendidikan mempunyai tugas melakukan fasilitasi sumberdaya pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dalam penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala LPMP.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 7

Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja LPMP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, LPMP berkoordinasi dengan unit utama di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan perguruan tinggi.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPMP dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama baik dalam lingkup internal maupun eksternal;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja:
- c. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala LPMP wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan tembusan kepada pimpinan unit utama terkait.

Pasal 11

Kepala LPMP menyampaikan hasil pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat, serta supervisi dan fasilitasi sumberdaya pendidikan terhadap satuan pendidikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

BAB V ESELONISASI

Pasal 12

- (1) Kepala LPMP adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Semua tugas dan fungsi sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/O/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan masih tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya pejabat struktural sesuai dengan Peraturan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/O/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Perubahan organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

TTD.

Muslikh, S.H. NIP 131479478

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2007, TANGGAL 13 FEBRUARI 2007

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (LPMP NAD)	Kabupaten Aceh Besar	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (LPMP Sumut)	Kota Medan	Provinsi Sumatera Utara
3.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (LPMP Sumbar)	Kota Padang	Provinsi Sumatera Barat
4.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau (LPMP Riau)	Kota Pekanbaru	Provinsi Riau
5.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi (LPMP Jambi)	Kota Jambi	Provinsi Jambi
6.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (LPMP Sumsel)	Kabupaten Ogan Ilir	Provinsi Sumatera Selatan
7.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (LPMP Babel)	Kota Pangkal Pinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu (LPMP Bengkulu)	Kota Bengkulu	Provinsi Bengkulu
9.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung (LPMP Lampung)	Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung
10.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten (LPMP Banten)	Kabupaten Lebak	Provinsi Banten

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
11.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (LPMP DKI Jakarta)	Kotamadya Jakarta Selatan	Provinsi DKI Jakarta
12.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat (LPMP Jabar)	Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat
13.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (LPMP Jateng)	Kota Semarang	Provinsi Jawa Tengah
14.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi D.I. Yogyakarta (LPMP DIY)	Kabupaten Sleman	Provinsi D.I. Yogyakarta
15.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur (LPMP Jatim)	Kota Surabaya	Provinsi Jawa Timur
16.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali (LPMP Bali)	Kota Denpasar	Provinsi Bali
17.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB)	Kota Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat
18.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (LPMP NTT)	Kota Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
19.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat (LPMP Kalbar)	Kota Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat
20.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (LPMP Kaltim)	Kota Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur
21.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan (LPMP Kalsel)	Kota Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
22.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (LPMP Kalteng)	Kota Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah
23.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara (LPMP Sulut)	Kabupaten Minahasa	Provinsi Sulawesi Utara
24.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara (LPMP Sultra)	Kota Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara
25.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah (LPMP Sulteng)	Kota Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
26.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (LPMP Sulsel)	Kota Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan
27.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo (LPMP Gorontalo)	Kota Gorontalo	Provinsi Gorontalo
28.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku (LPMP Maluku)	Kota Ambon	Provinsi Maluku
29.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara (LPMP Maluku Utara)	Kabupaten Halmahera Tengah	Provinsi Maluku Utara
30.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua (LPMP Papua)	Kota Jayapura	Provinsi Papua

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan

Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

BAMBANG SUDIBYO

TTD.

Muslikh, S.H. NIP 131479478 TTD.

BAGAN ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

